

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2012-2016

Tahun 2017 merupakan tahun keenam dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tahun 2015-2019. Renstra Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

1. VISI & MISI

VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Adapun visi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“ TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA YANG AGUNG ”

Penjelasan :

1. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menunjukan lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang berkedudukan di ibukota Propinsi Sulawesi Tenggara dan membawahi Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;
2. Agung menunjukkan suatu keadaan atau sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran; Visi ini ingin menjadikan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai lembaga peradilan yang dihormati, dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

2. TUJUAN & SASARAN STRATEGIS**TUJUAN**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya efektifitas penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
 - a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
 - b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
 - c. Persentase penurunan sisa perkara
 - d. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum :
 - e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
 - a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu
 - b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.
3. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
 - a. Persentase perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara

4. Peningkatan kualitas pengawasan
 - a. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal yang ditindak lanjuti
 - b. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
5. Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter obyektif
 - a. Persentase Pegawai yang lulus Diklat Tehnis Yudisial
 - b. Persentase Pegawai yang lulus Diklat Non Tehnis Yudisial
 - c. Persentase Pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam promosi Jabatan
6. Peningkatan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel
 - a. Persentase realisasi anggaran dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel
7. Peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan
 - a. Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pendukung sistem informasi penelusuran perkara (SIPP)
 - b. Persentase tercapainya target pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dan indikator tersebut telah direviu untuk mempertajam sasaran strategis.

Hubungan antara tujuan, sasaran, dan indikator kinerja utama digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Jumlah sisa perkara tahun sebelumnya yang diselesaikan dibagi dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan ditahun berjalan dikali 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun + perkara yang masuk) • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	Sisa perkara tahun berjalan di bagi sisa perkara tahun sebelumnya di kali 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum di bagi jumlah putusan kali 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	Survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	Jumlah salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju di bagi jumlah putusan kali 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	Jumlah putusan perkara Tipikor yang diupload dalam website 1 hari setelah diputus dibagi jumlah perkara yang diputus.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	Perbandingan perkara prodeo yang masuk dengan perkara prodeo yang diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal yang ditindak lanjuti	Perbandingan jumlah hasil temuan pemeriksaan internal (teknis dan non teknis) dengan jumlah yang ditindaklanjuti.	Ketua dan Wakil Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang masuk dari masyarakat dan pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparat peradilan (teknis dan non teknis)	Ketua dan Wakil Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter obyektif	a. Persentase Pejabat/pegawai yang lulus Diklat Tehnis Yudisial	Perbandingan antara sumber daya manusia / pegawai teknis yang diusulkan untuk mengikuti diklat dengan yang lulus sehingga memperoleh kelulusan / sertifikat	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Pejabat/pegawai yang lulus Diklat Non Yudisial.	Perbandingan antara Sumber Daya Manusia / pegawai non yudisial yang diusulkan untuk mengikuti diklat dengan yang lulus sehingga memperoleh kelulusan / sertifikat	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Persentase Pejabat/Pegawai yang lulus mengikuti fit and proper test dalam promosi Jabatan	Perbandingan jumlah Pejabat/pegawai ikut Fit and proper test dengan yang lulus	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Peningkatan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	Persentase realisasi anggaran dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	Perbandingan antara total anggaran dengan jumlah realisasi	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7	Peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	a. Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pendukung sistem informasi penelusuran perkara (SIPP)	Perbandingan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung SIPP yang diusulkan dengan realisasi	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase tercapainya target pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran	Perbandingan target pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran dengan realisasi	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3. PROGRAM UTAMA & KEGIATAN POKOK

Program merupakan kumpulan kegiatan untuk mencapai sasaran dengan menggunakan target selama kurun waktu tertentu.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program-program dan kegiatan pokok tersebut adalah :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel adalah :

- Penyelesaian perkara pidana ditingkat pertama dan tingkat banding yang tepat waktu

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara adalah :

- Pengiriman salinan putusan kepada Pengadilan pengaju tepat waktu
- Publikasi perkara yang telah diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari sejak perkara tersebut diputus (one day publish)

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis :

1. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)

Kegiatan Pokok untuk mencapai sasaran Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice) adalah :

- Penyelenggaraan pelaksanaan Pelayanan peradilan melalui pembebasan biaya perkara

2. Peningkatan kualitas pengawasan

Kegiatan Pokok untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas pengawasan adalah :

- Menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara berkualitas
- Menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan eksternal secara berkualitas.

3. Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter obyektif

Kegiatan Pokok untuk mencapai sasaran tersebut adalah :

- Pelaksanaan diklat teknis dan non teknis yudisial
- Melaksanakan fit and proper test dalam rangka promosi jabatan KPN Klas I/A atau Hakim Tinggi.

4. Peningkatan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel

Kegiatan Pokok untuk mencapai sasaran tersebut adalah :

- Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis :

1. Peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan

Kegiatan Pokok untuk mencapai sasaran tersebut adalah :

- Pengadaan Peralatan dan prasarana pendukung peradilan
- Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan data dan komunikasi pelayanan publik.

KEBIJAKAN

Beberapa kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk melaksanakan program dan kegiatan diatas adalah :

1. Kebijakan peningkatan penyelesaian putusan perkara
2. Kebijakan pengembangan sistem informasi berbasis IT untuk meningkatkan pelayanan publik
3. Kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan.
4. Kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur peradilan.

Hubungan antara sasaran, program, kegiatan, dan kebijakan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. Sasaran, Kebijakan, Program, Kegiatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Pidana, 2. Perdata, 3. Tipikor b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1. Pidana, 2. Perdata, 3. Tipikor c. Persentase penurunan sisa perkara d. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum :	Peningkatan penyelesaian putusan perkara	Peningkatan manajemen peradilan Umum	1. Penyelesaian perkara pidana ditingkat pertama dan tingkat banding yang tepat waktu
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.		Peningkatan manajemen peradilan umum	1. Pengiriman berkas salinan putusan ke pengadilan pengaju tepat waktu 2. Publikasi perkara yang telah diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari sejak perkara tersebut diputus (one day publish)
3.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	Peningkatan penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan peradilan	Dukungan Manajemen & pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	1. Penyelenggaraan pelaksanaan Pelayanan peradilan melalui pembebasan biaya perkara
4.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase temuan hasil pemeriksaan Internal yang ditindaklanjuti b. Persentase pengaduan masyarakat yang Ditindaklanjuti.	Peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan	Dukungan Manajemen & pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pengawasan internal dan eksternal

5.	Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter obyektif	<p>a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial.</p> <p>b. Persentase pegawai yang lulus diklat non Yudisial.</p> <p>c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan</p>	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur peradilan	Dukungan Manajemen & pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	<p>1. Pelaksanaan diklat tehnik yudisial.</p> <p>2. Pelaksanaan dikat non yudisial.</p> <p>3. Melaksanakan fit and proper test dalam rangka promosi jabatan</p>
6.	Peningkatan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	Persentase realisasi anggaran dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	Peningkatan pengelolaan pelaporan keuangan dan realisasi anggaran	Dukungan Manajemen & pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan
7	Peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	<p>a. Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pendukung sistem informasi penelusuran perkara (SIPP)</p> <p>b. Persentase tercapainya target pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran</p>	Pengembangan sistem informasi berbasis IT untuk meningkatkan pelayanan publik	Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran	<p>Pengadaan Peralatan dan prasarana pendukung sistem informasi penelusuran perkara (SIPP)</p> <p>Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan perkantoran</p>

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

Penetapan Kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tahun 2017 merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2017. Penetapan Kinerja disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2017 yang disusun pada awal tahun 2017.

Namun dengan adanya hasil reuiu Renstra 2015-2019 dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada pertengahan tahun 2017, maka Penetapan Kinerja Mahkamah Agung Tahun 2017 menyelaraskan sasaran-sasaran hasil reuiu yang akan dicapai Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tahun 2017.

Tabel 3. PENETAPAN KINERJA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2017

PENETAPAN KINERJA

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2017

REVISI PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	25%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :	
		• Kasasi	50%
		• PK	75%
e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	80%		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%
		b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	100%
3.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	a. Persentase perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	100%

4.	Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti	100%
5.	Tercapainya Dukungan Manajemen untuk Layanan Prima Peradilan	a. Persentase Pegawai yang mengikuti Diklat Tekhnis Yudisial	95%
		b. Persentase Pegawai yang mengikuti Diklat Non Tekhnis Yudisial.	95%
		c. Persentase Pejabat yang lulus mengikuti fit and propret test dalam promosi Jabatan	100%
6.	Peningkatan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	Persentase laporan keuangan dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	95%
7.	Peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	a. Persentase pengadaan alat pengolah data dan komunikasi	100%
		b. Persentase pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran	100%

Sasaranstrategis tersebut akan dicapai melalui program, dengan perincian sebagai berikut:

- | | | |
|--|---|--------------------|
| 1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | : | Rp. 64.814.000 |
| 2. Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya | : | Rp. 14.023.542.000 |
| 3. Peningkatan sarana dan prasarana | : | Rp. 730.000.000 |
| Total anggaran seluruh program Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara | : | Rp. 14.818.365.000 |